



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak Pelaku;**
2. Tempat Lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/ 16 Maret 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Moh. Hatta Lorong Kukers Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat , Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Anak ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik di Rutan Polsek Kemaraya sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kendari sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Fajar Adi, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (PK) Sultra yang beralamat di Jalan Pasaeno nomor 6 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan surat penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi tanggal 19 Februari 2024, kemudian

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiati Alias Sumi selaku ibu kandung Anak, dan Randi, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan Kelas II Kendari; Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi, tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukkan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Kdi, tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak, dan orang tua Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Anak Pelaku** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **Anak Pelaku** dengan pidana penjara selama 06 (enam) Bulan dengan perintah agar anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar pelaku anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 (Tujuh Belas) Cm dan gagangnya terbuat dari Kayu dengan panjang gagang sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) Cm;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan berupa permohonan pada pokoknya memohon hukuman sering-ringannya untuk Anak, karena Anak telah menyesali semua perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan atas pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-12/Eku.2/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak **Anak Pelaku** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pembangunan By Pass Kel. Benua-Benua Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau Badik, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wita Anggota kepolisian polsek Kemaraya di antaranya saksi Hamri, saksi musriandi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan Patroli Cipta Kondisi di wilayah hukum polsek kemaraya, lalu sesampainya saksi Hamri, saksi musriandi beserta anggota kepolisian lainnya di Jalan Pembangunan By Pass Kel. Benu-benua Kec. Kendari Barat Kota Kendari, kemudian Anggota kepolisian melihat adanya sekelompok orang yang sementara duduk-duduk di pinggir laut, Melihat kumpulan orang tersebut anggota kepolisian polsek Kemaraya yang sedang melaksanakan patroli lalu menghampiri kumpulan orang-orang tersebut, Selanjutnya saksi Hamri bersama dengan saksi Musriandi

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang sedang berkumpul tersebut, Pada saat melakukan pemeriksaan saksi Musriandi melihat pelaku anak membuang sesuatu di laut dengan menggunakan tangan kanan, lalu kemudian saksi Musriandi mendekati pelaku anak dan bertanya apa yang pelaku anak buang tadi, lalu pelaku anak menjawab membuang senjata tajam jenis badik, Kemudian anggota kepolisian polsek Kemaraya menyuruh anak saksi Anak Saksi untuk turun ke laut dan mengambil badik yang sempat pelaku anak buang dilaut dan setelah di ketemuan, kemudian saksi Hamri dan saksi Musriandi mengamankan Pelaku anak di Polsek Kemaraya bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 (Tujuh Belas) Cm dan gagangnya terbuat dari Kayu dengan panjang gagang sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) Cm guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pelaku anak setidaknya-tidaknyanya dalam hal membawa atau menguasai senjata tajam berupa sebilah pisau badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 (Tujuh Belas) Cm dan gagangnya terbuat dari Kayu dengan panjang gagang sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) Cm tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut, dan melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musriadi Alias Acing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak, namun Saksi baru kenal dengan Anak setelah melakukan penangkapan, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Anak;
  - Bahwa Saksi menangkap Anak pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Pembangunan Bypass (dekat asrama dayung) Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
  - Bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 malam, Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian Polsek Kemaraya

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Sdr. Hamri sedang melaksanakan patroli cipta kondisi, lalu sesampainya Saksi dan rekan lainnya di Jalan By Pass (dekat asrama dayung) tersebut, Saksi dan rekan-rekan melihat sekumpulan orang sedang duduk-duduk di pinggir laut, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menghampiri kumpulan orang tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berkumpul tersebut;

- Bahwa saat pemeriksaan berlangsung Saksi dan Sdr. Hamri melihat Anak seperti membuang sesuatu ke laut, kemudian atas pertanyaan Saksi, Anak menerangkan jika yang dibuang ke laut adalah senjata tajam yang dibawa oleh Anak;
- Bahwa kemudian rekan Anak yang bernama Anak Pelaku lainnya yang juga sebelumnya Saksi dan rekan-rekan saksi lihat membuang suatu benda ke dalam laut dan menurut pengakuan Anak Pelaku lainnya juga merupakan senjata tajam diperintahkan untuk turun ke laut dan mengambil barang-barang yang mereka buang ke dalam laut, lalu setelah Anak Pelaku lainnya mengambil barang yang mereka buang tersebut, Saksi dan Sdr. Hamri pun melihat barang-barang tersebut adalah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter) yang mana menurut Anak senjata tajam tersebut adalah milik Anak dan juga senjata tajam jenis badik terbuat dari besi biasa yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 24 cm (dua puluh empat sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) yang mana menurut Anak Pelaku lainnya senjata tersebut adalah milik Anak Pelaku lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah senjata tajam yang dibawa oleh Anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak, ia-nya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri jika diserang kelompok lain;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Saksi Hamri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak, namun Saksi baru kenal dengan Anak setelah melakukan penangkapan, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi menangkap Anak pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Pembangunan Bypass (dekat asrama dayung) Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 malam, Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian Polsek Kemaraya diantaranya Sdr. Musriadi sedang melaksanakan patroli cipta kondisi, lalu sesampainya Saksi dan rekan lainnya di Jalan By Pass (dekat asrama dayung) tersebut, Saksi dan rekan-rekan melihat sekumpulan orang sedang duduk-duduk di pinggir laut, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menghampiri kumpulan orang tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berkumpul tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan berlangsung Saksi dan Sdr. Musriadi melihat Anak seperti membuang sesuatu ke laut, kemudian atas pertanyaan Saksi, Anak menerangkan jika yang dibuang ke laut adalah senjata tajam yang dibawa oleh Anak;
- Bahwa kemudian rekan Anak yang bernama Anak Pelaku lainnya yang juga sebelumnya Saksi dan rekan-rekan saksi lihat membuang suatu benda ke dalam laut dan menurut pengakuan Anak Pelaku lainnya juga merupakan senjata tajam diperintahkan untuk turun ke laut dan mengambil barang-barang yang mereka buang ke dalam laut, lalu setelah Anak Pelaku lainnya mengambil barang yang mereka buang tersebut, Saksi dan Sdr. Musriadi pun melihat barang-barang tersebut adalah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter) yang mana menurut Anak senjata tajam tersebut adalah milik Anak dan juga senjata tajam jenis badik terbuat dari besi biasa yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 24 cm (dua puluh empat sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) yang mana menurut Anak Pelaku lainnya senjata tersebut adalah milik Anak Pelaku lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah senjata tajam yang dibawa oleh Anak;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak, ia-nya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri jika diserang kelompok lain;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Anak Saksi Anak Saksi Alias Bayu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak karena bekerja di kapal yang sama;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap bersama Anak pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Pembangunan Bypass (dekat asrama dayung) Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dimana saat itu Anak Saksi dan Anak sedang berkumpul dengan teman-teman Anak Saksi dan Anak lainnya yang juga ABK tempat Anak Saksi bekerja;
- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WITA, Anak Saksi yang saat itu berada di rumah yang beralamat di Jalan Dr. Moh. Hatta Lrg. Kukers Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dihubungi melalui handphone oleh teman yang juga ABK di kapal Anak Saksi dan Anak bekerja lalu menceritakan jika ada orang tidak di kenal datang ke tanggul (tempat sandar kapal) mengancam dengan membawa badik kemudian meminta uang kepada teman Anak Saksi tersebut, setelah mendengar cerita itu Anak Saksi bergegas pergi ke tanggul dan sesampainya di tanggul Anak Saksi melihat Anak dan teman-teman ABK lainnya sedang duduk-duduk di pinggir laut yang berada di Jalan Pembangunan Bypass (dekat asrama dayung) Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa setelah kami berkumpul di tempat tersebut, sekitar jam 01.00 WITA datang tim patroli polsek kemaraya melakukan pemeriksaan, saat akan diperiksa Anak Saksi yang sebelumnya membawa senjata tajam membuang senjata tajam tersebut kea rah laut namun perbuatan Anak Saksi dilihat oleh salah satu polisi yang patroli;
- Bahwa kemudian dengan jarak kurang lebih 3 M (tiga meter) menurut pihak kepolisian pun Anak membuang sesuatu ke dalam laut, selanjutnya atas perintah polisi, Anak Saksi masuk ke dalam laut dan mengambil barang-barang yang Anak Saksi dan Anak buang tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah senjata tajam jenis badik milik Anak Saksi dan Anak;
- Bahwa diperlihatkan gambar barang bukti berupa senjata tajam jenis badik terbuat dari besi biasa yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 24 cm (dua puluh empat sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) yang mana menurut Anak Saksi senjata tajam tersebut adalah milik Anak Saksi;
- Bahwa diperlihatkan gambar barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter) yang mana menurut Anak Saksi senjata tajam tersebut adalah milik Anak;
- Bahwa Anak Saksi membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri jika diserang dari orang yang tidak dikenal sebagaimana cerita dari teman Anak Saksi ditelpon tadi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui jika membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Pembangunan Bypass (dekat asrama dayung) Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa senjata tajam tersebut berbentuk badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter) ;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri, karena sebelumnya Anak dihubungi oleh teman Anak yang bekerja sama-sama sebagai ABK menyatakan jika ada orang tidak di kenal datang ke tanggul (tempat sandar kapal) mengancam dengan membawa badik kemudian meminta uang kepada teman Anak tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui membawa senjata tajam tersebut tanpa izin adalah perbuatan melanggar undang-undang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WITA Anak sedang berada di rumah Anak yang beralamat di Lrg.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukers Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, kemudian sekitar jam 23.00 WITA Anak duduk-duduk di warung kopi yang ada di depan asrama dayung Kota Kendari, kemudian sekitar hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WITA Anak dihubungi teman Anak yang juga ABK di kapal tempat Anak bekerja jika ada orang tidak dikenal melakukan pemalakan kepada teman Anak di tanggul (tempat kapal sandar), sesampainya di tanggul Anak melihat pemalak tersebut membawa senjata tajam dipinggangnya, lalu untuk berjaga-jaga Anak pun naik ke dalam kapal dan mengambil senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter) tersebut;

- Bahwa saat badan Anak akan diperiksa pihak kepolisian Anak segera membuang senjata tajam yang Anak bawa ke laut sebelum akhirnya Anak Pelaku lainnya masuk ke dalam laut dan membawa senjata tajam tersebut untuk diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak menyesali semua perbuatan yang Anak lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Anak adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter), berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 62/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Kdi, tanggal 6 Februari 2024, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Anak, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi Musriadi Alias Acing dan Saksi Hamri karena membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Pembangunan Bypass (dekat asrama dayung) Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak berjenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter);
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Anak yang dibawa atau diambil oleh Anak dari dalam kapal tempat Anak bekerja;
- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter) yang diperlihatkan di persidangan adalah senjata tajam yang Anak bawa saat penangkapan tersebut terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Anak Anak Pelaku;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Anak melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Anak adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Anak;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk:**

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila di dalam pertimbangan Hakim telah menyatakan salah satu sub-unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti, dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*Vide: Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*);

Menimbang di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak ditangkap oleh Saksi Musriadi Alias Acing dan Saksi Hamri karena membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Pembangunan Bypass (dekat asrama dayung) Kelurahan Benu-benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;

Menimbang bahwa senjata tajam yang dibawa Anak berjenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter);

Menimbang bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Anak yang dibawa atau diambil oleh Anak dari dalam kapal tempat Anak bekerja, adapun tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang selain fakta-fakta hukum tersebut di atas di persidangan Anak dengan jelas dan tegas menerangkan jika Anak sengaja membawa senjata tajam untuk jaga diri karena saat Anak dihubungi teman Anak pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WITA jika ada yang melakukan pemalakan kepada teman Anak tersebut di tanggul, Anak melihat pemalak tersebut membawa senjata tajam dipinggangnya. Kemudian Anak pun menerangkan jika Anak sangat mengetahui jika membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan uraian-uraian di atas, Hakim berpendapat senjata tajam yang dibawa Anak dengan bentuk badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter) tidak lain tidak bukan adalah senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana ketentuan undang-undang, lalu memperhatikan dengan seksama bentuk pisaunya dapat dinilai jika pisau tersebut tidak lazim digunakan untuk

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada konsiderans yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang bahwa kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari pembimbing kemasayarakatan sebelum menjatuhkan putusan, yang mana laporan tersebut telah dibacakan di persidangan dan dalam laporannya pembimbing kemasayarakatan memberikan saran atau rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat, dimana rekomendasi ini nantinya akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat ataupun ringan hukuman terhadap Anak;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Anak, sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;
- Anak adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan di atas, serta setelah dengan seksama mendengar harapan dan permohonan orang tua Anak juga Penasihat Hukum Anak di persidangan, maka Hakim menilai adalah adil dan patut jika Anak dijatuhi pidana dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang selain itu Hakim memandang pidana terhadap Anak tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan agar dikemudian hari Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan yang tepat dapat menjadikan Anak memperoleh jati dirinya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara serta yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa selain itu Hakim menilai, penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter) yang mana di persidangan diperoleh fakta hukum jika barang bukti tersebut adalah bentuk dari kejahatan ini dan berbahaya jika berada dalam kekuasaan orang yang tidak tepat, maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Anak Pelaku tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kendari selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang mata sekitar kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kendari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Nurdin, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Asnadi Hidayat Tawulo, S.H., Penuntut Umum dan Anak, didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurdin, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi